



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Jln. Ir. Juanda No.13/15 Telp. (0275) 321070, Fax :(0275)325451
E-Mail: dinperintransnaker@purworejokab.go.id Website: www.dinperintransnaker.purworejokab.go.id

PURWOREJO



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Ir. Juanda No. 13/15 Purworejo Kode Pos 54112

Telp. (0275) 321070 Fax. (0275) 325451

E- mail: dinperinaker@purworejokab.go.id Website: dinperinaker.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 040/72 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan tenaga Kerja tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 2 | TUJUAN: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan | Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan | (PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun n - PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun n-1) / PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun n-1 x 100% | 0,57 % | 5,24 % | 5,83 % | 6,41 % | 7,00 % | 7,59 % | - Bidang Perindustrian - BPS |
| | SASARAN: Meningkatnya proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan | Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan | PDRB Sektor Industri Pengolahan/ PDRD x 100% | 18,34 % | 18,49 % | 18,63 % | 18,78 % | 18,93 % | 19,08 % | - Bidang Perindustrian - BPS |
| 3 | TUJUAN: Peningkatan Pelayanan Publik | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Jumlah (skor x bobot pada tiap tiap aspek Penilaian) | 82,5 | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | Sekretariat |
| | SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) | Jumlah (skor x bobot pada tiap tiap aspek Penilaian) | 82,5 | 83,00 | 83,50 | 84,00 | 84,50 | 85,00 | Sekretariat |

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO,



NIP. 49671007 199803 1 003

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3)6.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Puworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 138 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PURWOREJO,



Ir. HADI PRANOTO
Pembina
NIP. 19671007 199803 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 PURWOREJO
 NOMOR 040/72 / 2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
 PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

| NO. | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI/ PERHITUNGAN | TARGET TAHUN | | | | | | SUMBER DATA |
|-----|--|---|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | TUJUAN: Peningkatan partisipasi angkatan kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Jumlah penduduk angkatan kerja / jumlah penduduk usia kerja (15 - 64) tahun x 100% | 70,50% | 73,64 % | 75,43 % | 77,23 % | 79,02 % | 80,82 % | - Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, - UPT BLK - BPS |
| | SASARAN: 1) Meningkatkan kesempatan kerja | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja/ jumlah angkatan kerja x 100% | 95,96% | 96,45% | 96,69 % | 96,93 % | 97,17 % | 97,42 % | - Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, - UPT BLK - BPS |
| | 2) Transmigran menetap | Persentase transmigran yang menetap | Jumlah transmigran yang menetap/ jumlah transmigran yang ditempatkan x 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi |